



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 106.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SUARA SASADU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Suara Sasadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

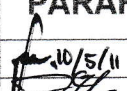
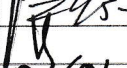
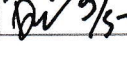


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Suara Sasadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan Susunan Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

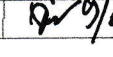
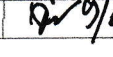
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 106.A TAHUN 2011
TANGGAL 2 Maret 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENGELOLA SUARA SASADU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penasehat	
3.	Kabag Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Pemimpin Redaksi	
4.	Arman Hi. Syafi	Redaktur Ahli	
5.	M. Nur. Husen	Redaktur Ahli	
6.	Kasubag Data Administrasi & Publikasi Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Koordinator Liputan	
7.	Kasubag Hub. Internal & Eksternal Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Redaktur Pelaksana	
8.	Kasubag Hub. Media & Komunitas Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Redaktur Pelaksana	
9.	Simaun	Koor. Distributor	
10.	Julce Adiana Sidete	Anggota Peliput	
11.	Edwin Tjida, S.S	Anggota Peliput	
12.	Basri Sarbin, S.Sos	Anggota Peliput	
13.	M. Khoiri	Anggota Peliput	
14.	Muhammad Taher Ali	Anggota Peliput	
15.	Reny Susanti Samad	Anggota Distributor	
16.	M. Rifka Munawar, S.Sos	Anggota Distributor	
17.	Wati Sether	Anggota Distributor	
18.	Marini Botji	Anggota Distributor	
19.	Mega Dewi Purnama	Anggota Distributor	
20.	Fitiyanti Oksantia	Anggota Distributor	
21.	Febria Inkohnita	Anggota Distributor	
22.	Ni'mah Baba	Anggota Distributor	
23.	Fachrizal Muhammad	Anggota Distributor	
24.	Yul Thesiminari Djawa	Anggota Distributor	
25.	Farid Hi. Ali	Anggota Distributor	
26.	Hamid Saleh	Anggota Distributor	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA